



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 2223/LL3/RT.04.01/2023
Lampiran : -
Hal : Penyampaian bukti lapor SPT Tahunan 2022.

11 Mei 2023

Yth. Seluruh Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Dalam rangka bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, seluruh wajib pajak harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, termasuk pegawai negeri sipil (PNS). SPT tahunan dilaporkan dari tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon perkenan Saudara untuk menyampaikan bukti pelaporan pajak tahun 2022 melalui Link berikut <https://bit.ly/3pBwhCQ>. Adapun batas waktu penyampaian laporan pada tanggal 12 Mei 2023.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Mei 2023
Kepala,



Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP
NIP 196305071990022001

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

CONTOH

Dokumen yang di Upload

From: efililing@pajak.go.id

To: yitno yitno@yahoo.com

Date: Thursday, May 11, 2023 at 11:19 AM GMT+7

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : XXXXXXXXXXXX

NPWP : 222222222222

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 11/01/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 82184106356235211100

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4